

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Administrasi Keuangan merupakan proses pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh sebuah organisasi, baik organisasi sektor privat atau organisasi sektor publik. Administrasi Keuangan Publik merupakan pengelolaan yang meliputi seluruh aktifitas yang berkaitan dengan keuangan publik yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai belanja publik. Menurut Siregar (2015:3) Organisasi sektor publik di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi provinsi, kabupaten dan kota. Hubungan keuangan pusat dan daerah menurut Rosidin (2015) merupakan pola hubungan yang diatur dengan undang-undang. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintahan daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparansi dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah. Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2007

Pembentukan kabupaten Bandung Barat menjadi daerah otonom di Provinsi Jawa Barat. Pelaksanaan dari otonomi daerah ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya, dimana selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakatnya hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan publik di kelola oleh masing-masing lembaga daerah yang bernama Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) yaitu merupakan unsur pelaksana otonomi di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah Propinsi Jawa Barat.

Pengelolaan keuangan publik tersaji dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Realisasi Anggaran menurut suwanda (2015) merupakan informasi yang menyajikan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah daerah selama periode tertentu. LRA menyajikan keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan informasi mengenai Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah diantaranya, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan

Transfer. pendapatan transfer diantaranya dana perimbangan yang merupakan bantuan yang diberikan pusat kepada daerah untuk setiap tahunnya. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum yang sifatnya *block grant*. Artinya, daerah diberi kebebasan dalam penggunaannya sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Adapun dana alokasi khusus yaitu dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kegiatan khusus. Dana alokasi khusus bersifat *specific grant*, maksudnya penggunaannya sudah ditetapkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Selain pendapatan, daerah juga setiap tahunnya mempunyai pengeluaran (belanja) untuk membiayai kebutuhan daerah.

Belanja daerah menurut Rosidin (2015) Kebutuhan pemerintah dan masyarakat daerah selalu meningkat setiap tahunnya. Sehingga dana yang harus dikeluarkan untuk membiayai daerah akan selalu meningkat. Yang akhirnya besaran pengeluaran daerah itu bergantung pada kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah menurut Siregar (2015:31) adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Belanja daerah terdiri dari dua kelompok yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak dianggarkan secara langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai,

belanja barang dan jasa dan belanja modal. Belanja Langsung di Kabupaten Bandung Barat diantaranya belanja barang dan jasa dan belanja modal aset tetap lainnya ditemukan permasalahan.

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018. Kabupaten Bandung Barat belum merincikan atau belum mendukung rincian dana sebesar Rp. 23,63 miliar yang digunakan untuk belanja barang dan jasa. Seharusnya Kabupaten Bandung Barat melaporkan dana sebesar Rp. 29,95 miliar yang digunakan untuk belanja pemeliharaan. BPK tidak memperoleh data dan informasi pada satuan kerja yang terkait, padahal pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah memiliki kebijakan untuk melakukan pencatatan, penyajian dan pengungkapan belanja, tetapi belum dilaksanakan dengan baik. Begitupun pada Belanja Modal Aset tetap Lainnya tahun anggaran 2017, dana sebesar Rp. 4,95 miliar digunakan untuk pengadaan barang dan jasa. Pada kenyataannya pengadaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa. Sehingga BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat. Tentang dampak dari pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut diduga dari pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dalam pelaksanaannya. Data mengenai pendapatan asli daerah dan belanja langsung di Kabupaten Bandung Barat yang di hasilkan selama 10 tahun. Data tersebut bisa di lihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Pendapatan Asli Daerah dan**  
**Belanja Langsung Tahun Anggaran 2008-2017**  
**Kabupaten Bandung Barat**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Belanja Langsung
2008	Rp. 33.617.474.326,00	Rp.513.347.815.307,00
2009	Rp.39.964.363.945,00	Rp.706.989.698.466,00
2010	Rp.51.362.353.753,00	Rp.877.367.598.918,00
2011	Rp.94.606.169.067,00	Rp.1.107.347.623.991,00
2012	Rp.136.241.257.300,00	Rp.1.356.898.369.942,00
2013	Rp.187.170.467.143,05	Rp.1.452.828.585.771,05
2014	Rp.248.697.185.722,70	Rp.1.642.812.927.572,41
2015	Rp.314.621.268.982,71	Rp.1.818.238.189.540,00
2016	Rp.376.220.675.006,00	Rp.1.938.237.673.095,82
2017	Rp.609.916.387.808,09	Rp.2.091.504.106.885,27

*Sumber: LHP Kabupaten Bandung Barat: Data Sudah di olah Peneliti*

Belanja Langsung Kabupaten Bandung Barat seperti terlihat pada tabel 1.1 perkembangannya selalu meningkat. Walaupun perkembangannya selalu meningkat target anggaran setiap tahunnya belum pernah tercapai. Realisasi belanja langsung di kabupaten bandung barat mengalami perkembangan yang fluktuatif. Perkembangannya meningkat pada tahun 2012 yaitu sebesar 93,24% tetapi pada tahun 2014 -2015 mengalami penurunan dari 90,35% menjadi 87,28%. Belanja Langsung di Kabupaten Bandung barat tidak seimbang dengan Pendapatan Asli Daerah yang didapat setiap tahunnya. Hal tersebut diduga

Pendapatan Asli daerah di kabupaten bandung barat masih rendah dan masih bergantung pada bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut akan menghambat pada kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Yaitu akan terganggunya kegiatan pembangunan daerah, maka Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus mengupayakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.

Permendagri Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 dinyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang menjadi hak daerah diantaranya mencari dan mengelola pendapatan yang ada didaerahnya. Pendapatan daerah merupakan sejumlah uang yang diterima oleh daerah, baik atas usahanya maupun atas bantuan. Yaitu bantuan yang diberikan pemerintah pusat atau dari sumber-sumber lainnya yang sah. Yang menjadi struktur pendapatan daerah salah satunya adalah Pendapatan Asli Daerah (Rosidin, 2015).

Pendapatan Asli Daerah Menurut Widjaja (2003) Mengemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah. diantaranya dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja**

## **Langsung di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat Periode 2008-2017”.**

### **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Penatausahaan belanja daerah belum tertib, karena masih terdapat kejanggalan dalam mencatat belanja daerah atas temuan BPK.
2. Belanja langsung di Kabupaten Bandung Barat belum seimbang dengan Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan setiap tahunnya.
3. Belanja Langsung di Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan yang signifikan pada Tahun 2015.
4. Masih lemahnya dalam mengelola belanja modal sehingga berpengaruh kepada pengelolaan keuangan daerah.
5. Belanja langsung di kabupaten Bandung Barat selalu mengalami perkembangan, tetapi belum terealisasikan dengan baik.
6. Pejabat yang bertanggungjawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
7. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat Periode 2008-2017?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Langsung di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bandung Barat Periode 2008-2017.

#### **1.5. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang diuraikan sebagai berikut:

##### **1.5.1. Manfaat Teoretis**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengembangan keilmuan di bidang administrasi publik.
2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

##### **1.5.2. Manfaat Praktis**

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi lembaga Kabupaten Bandung Barat.
2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah.



3. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan gambaran ilmiah terhadap penggunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan untuk Belanja Langsung bagi Bupati Kabupaten Bandung Barat.

